

Laporan PKM Periode 1 Tahun 2020

R. RAHADITYA, S.H., M.H. (10007001)

Tri Guntur Julianto (205160281)

Fakultas Hukum

## **PENYULUHAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA BAGI WIRUSAHA DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN**

### **PENDAHULUAN**

Kesulitan masyarakat untuk mewujudkan kegiatan wirausaha yang sukses akibat dari minimnya pengetahuan dalam mengelola usaha dan pemahaman mereka tentang aspek legal.

Mitra usaha yang menjadi objek PKM kali ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang perdagangan (distribusi) produk *consumer goods* yang berdomisili di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Untuk kelancaran usaha mitra sangat diperlukan adanya izin usaha dan bentuk badan usaha berbadan hukum. Untuk itu kegiatan PKM dilakukan untuk mencapai target dan pengembangan usaha yang diharapkan oleh mitra terkait:

- 1) Bagaimana mengenalkan bentuk bentuk badan usaha agar pemilik dapat menentukan legalitas kepemilikan usaha yang sedang dijalankan.
- 2) Bagaimana memberikan wawasan tentang perizinan dalam menentukan bentuk legalitas usaha yang sesuai dengan kriteria usaha maupun keinginan mitra, agar usaha distribusi yang dijalankan menjadi usaha yang berbadan hukum.

### **METODE PELAKSANAAN**

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra usaha distribusi perdagangan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, prioritas masalah dihadapi oleh mitra usaha distribusi antara lain:

Aspek terbatasnya akses pencarian relasi dan permodalan diakibatkan tidak adanya kejelasan legalitas yang mendukung usaha dan belum berbentuk badan hukum. Hal tersebut menghambat suatu usaha untuk berkembang dikarenakan para pemilik uang baik lembaga keuangan ataupun investor akan lebih mudah tertarik dan memberikan dana kepada usaha yang sudah berbentuk badan hukum dan memiliki legalitas karena dianggap lebih terpercaya dan aman. **Solusi yang ditawarkan adalah:**

a. Membuat panduan pendirian badan hukum, mulai dari data-data yang harus dipersiapkan sampai

dengan estimasi rincian biaya yang harus disediakan b. Memberikan pengarahan penuh dari awal pembentukan sampai sudah terbentuknya badan hukum perseroan terbatas (PT) milik mitra c. Memberikan arahan yang diperlukan untuk pengurusan pembentukan badan hukum

## **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Penyuluhan yang dilakukan terhadap mitra meliputi pengarahan kepengurusan ke notaris dan arahan pendukung yang diperlukan mitra untuk melengkapi legalitas usaha tersebut sampai badan hukum usaha berdiri secara legal dan diakui undang-undang. Tahap awal pendirian PT dari persiapan data pendirian yang diperlukan seperti nama PT, tempat dan kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur permodalan PT, serta struktur kepengurusan PT. Selanjutnya pembuatan akta pendirian di notaris, semua pendiri PT akan tanda tangan Akta pendirian PT dihadapan notaris. Setelah dibuat akta pendirian PT, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, lalu kementerian akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT sehingga PT tersebut telah berdiri sebagai badan hukum yang diakui oleh negara. Lalu setelahnya ada pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan (NPWP) di Kantor Pajak dan dilanjutkan oleh pengurusan izin usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyuluhan tentang bagaimana pendirian badan usaha telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan mitra yang meliputi penjelasan singkat tentang jenis usaha, keuntungan dan kelebihan masing masing bentuk usaha.
2. Mitra bersemangat menerima izin usaha sebagai bentuk kepemilikan usaha menjadi usaha yang berbadan hukum menjadi dalam bentuk Perseroan Terbatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2008

Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Pasar Perseroan Terbatas

